

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem otonomi daerah dengan tujuan agar pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.¹

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 tentang pemerintahan daerah memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk

¹ Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010) hlm : 45-46.

mengoptimalkan daerahnya dengan mengelola kekayaan daerahnya sebaik mungkin demi kemakmuran rakyat.

Tujuan dari setiap daerah otonom dengan adanya sistem otonomi daerah ialah dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya dari berbagai bidang. Baik dari bidang ekonomi, sosial, politik, infrastruktur pembangunan, dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan tersebut selanjutnya disebut belanja. Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang ditetapkan setiap satu tahun anggaran. Belanja daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendukung program kerja pemerintah. Program-program yang telah dibuat oleh pemerintah tentunya berorientasi kepada publik.

Jenis belanja daerah salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Misalnya berupa peningkatan fasilitas pelayanan publik yaitu belanja modal jalan. Peningkatan fasilitas pelayanan publik bertujuan agar dapat meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan menumbuhkan investasi di daerah.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, dinas yang mengelola kegiatan belanja modal di Kabupaten Purwakarta ialah Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta. DPKAD berfungsi sebagai instansi pemerintah yang bertugas mengelola keuangan daerah dalam bentuk penerimaan atau pengeluaran daerah.

Pengeluaran anggaran belanja modal di Kabupaten Purwakarta digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas pelayanan publik seperti belanja modal

jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal gedung dan bangunan. Berikut disajikan target dan realisasi Belanja Modal Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2008-2015 :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi
Belanja Modal Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2008-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	% (Minimal)	% (Maksimal)	Ket
2008	89.658.894.472	72.290.177.704	80,63	75	90	Tercapai
2009	128.821.174.925	103.648.700.983	80,46	75	90	Tercapai
2010	175.307.900.028	126.629.159.177	72,23	75	90	Tidak tercapai
2011	162.808.609.430	144.490.975.126	88,75	75	90	Tercapai
2012	193.444.526.696	166.565.692.417	86,10	75	90	Tercapai
2013	323.007.880.385	231.762.332.172	71,75	75	90	Tidak tercapai
2014	431.687.729.410	330.239.453.173	76,50	75	90	Tercapai
2015	490.312.438.288	357.890.382.874	72,99	75	90	Tidak tercapai

**Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta*

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal pada pemerintah Kabupaten Purwakarta selama delapan tahun terakhir mengalami fluktuatif. Dari data di atas realisasi belanja modal berada di antara target minimal dan maksimal pada Tahun 2008 sebesar 80,63%, 2009 sebesar 80,46%, 2011 sebesar 88,75%, 2012 sebesar 86,10%, dan 2014 sebesar 76,50%. Artinya realisasi belanja modal

tercapai. Sedangkan belanja modal berada di bawah target minimal yaitu pada Tahun 2010 sebesar 72,23%, 2013 sebesar 71,75%, dan 2015 sebesar 72,99%. Artinya realisasi belanja modal tidak tercapai.

Belanja modal harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk kebutuhan masyarakat. Untuk dapat membiayai belanja modal maka pemerintah daerah menggunakan pendapatan bersumber dari Pendapatan Daerah. Berikut disajikan target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2008-2015 :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi
Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2008 - 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	% (Minimal)	% (Maksimal)	Ket
2008	650.288.810.973	633.409.986.116	97,40	75	90	Tercapai
2009	774.403.720.540	782.004.522.334	100,98	75	90	Tercapai
2010	920.951.372.984	849.151.224.111	92,20	75	90	Tercapai
2011	1.034.267.160.304	995.210.895.695	96,22	75	90	Tercapai
2012	1.215.147.926.665	1.156.346.667.093	95,16	75	90	Tercapai
2013	1.499.540.316.359	1.369.596.949.597	91,33	75	90	Tercapai
2014	1.755.881.153.725	1.596.142.418.834	90,90	75	90	Tercapai
2015	2.122.078.054.913	1.732.909.085.347	81,66	75	90	Tercapai

**Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta*

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan daerah pada pemerintah Kabupaten Purwakarta selama delapan tahun terakhir selalu berada diatas target minimal. Dari data di atas realisasi pendapatan daerah berada di antara target minimal dan maksimal pada Tahun 2008 sebesar 97,40%, 2009 sebesar 100,98%, 2010 sebesar 92,20%, 2011 sebesar 96,22%, 2012 sebesar 95,16%, 2013 sebesar 91,33%, 2014 sebesar 90,90% dan 2015 sebesar 81,66%. Artinya realisasi pendapatan daerah tercapai.

Jenis pendapatan daerah salah satunya ialah pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah memiliki kontribusi yang besar dalam membiayai belanja modal. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (18) tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah menerangkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pos penerimaan daerah yang dipungut secara langsung melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Halim menyatakan bahwa “Kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”.²

Berikut disajikan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011-2015 :

² Abdul Halim, Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan), (Yogyakarta : UPP STIM, 2008), hlm 232.

Tabel 1.3**Target dan Realisasi****Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta****Tahun Anggaran 2008 - 2015**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	% (Minimal)	% (Maksimal)	Ket
2008	62.138.310.325	59.429.026.565	95,63	75	90	Tercapai
2009	64.426.624.671	64.023.320.913	99,37	75	90	Tercapai
2010	70.095.482.738	76.691.372.256	109,40	75	90	Tercapai
2011	106.885.416.000	111.206.356.910	104,04	75	90	Tercapai
2012	199.466.534.122	151.057.105.414	75,73	75	90	Tercapai
2013	234.208.193.960	173.764.159.823	74,19	75	90	Tidak tercapai
2014	459.349.229.156	290.672.658.698	63,27	75	90	Tidak tercapai
2015	653.005.854.831	304.625.889.853	46,64	75	90	Tidak tercapai

**Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008-2015 mengalami fluktuatif. Dari data di atas realisasi pendapatan asli daerah berada di antara target minimal dan maksimal pada Tahun 2008 sebesar 95,63%, 2009 sebesar 99,37%, 2010 sebesar 109,40%, 2011 sebesar 104,04%, dan 2012 sebesar 75,73%. Artinya realisasi pendapatan asli daerah tercapai. Sedangkan belanja modal berada di bawah target minimal yaitu pada tahun 2013 sebesar 74,19%, 2014 sebesar 63,27%, dan 2015 sebesar 46,64%. Artinya realisasi pendapatan asli daerah tidak tercapai.

Berdasarkan kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah cenderung fluktuatif. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih kecil terhadap pendapatan daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah pada tahun 2008 sebesar 9,38%, 2009 sebesar 8,18%, 2010 sebesar 9,03%, 2011 sebesar 11,17%, 2012 sebesar 13,06%, 2013 sebesar 12,57%, 2014 sebesar 18,21%, dan 2015 sebesar 17,57%.

Tuntutan dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah otonom dituntut agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan konsep *good governance*.

Setelah adanya otonomi daerah, pemerintah daerah berhak membuat kebijakan-kebijakan berkaitan dengan daerahnya masing-masing. Dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat maka diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian dalam menjalankan program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga pemerintah daerahlah yang mengetahui potensi daerahnya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2008-2015”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama tiga tahun terakhir tidak mencapai target, yaitu pada Tahun 2013 sebesar 74.19%, 2014 sebesar 63,27%, dan 2015 sebesar 46,64%.
2. Perolehan jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya menunjukkan bahwa kontribusinya masih kecil terhadap Pendapatan Daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah masih dibawah angka 20%.
3. Jumlah belanja modal setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, tetapi tanpa disertai peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan. Hal ini terbukti dengan realisasi belanja modal yang selalu fluktuatif yaitu pada Tahun 2008 sebesar 80.63%, 2009 sebesar 80.46%, 2010 sebesar 72.23%, 2011 sebesar 88.75%, 2012 sebesar 86.10%, 2013 sebesar 71.75%, 2014 sebesar 76.50%, dan 2015 sebesar 72.99%.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta?
2. Seberapa besar pengaruh pendapatan retribusi daerah terhadap belanja modal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta ?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta ?
4. Seberapa besar pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam pendapatan asli daerah secara simultan terhadap belanja modal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan retribusi daerah terhadap belanja modal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam pendapatan asli daerah secara simultan terhadap belanja modal di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai khasanah pengembangan intelektual penulis di bidang keilmuan keuangan daerah, pajak daerah, terlebih sebagai pengetahuan mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya peningkatkan pendapatan asli daerah.
- b. Sebagai acuan peneliti-peneliti selanjutnya terkait pendapatan asli daerah dan belanja modal.

1.5.2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada Kabupaten Purwakarta.

- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi dinas terkait untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah di masa yang akan datang dan sebagai bahan evaluasi hingga sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di pemerintah Kabupaten Purwakarta.

1.6. Kerangka Pemikiran

Sebuah negara pasti memiliki pemerintahan di dalamnya, salah satu fungsinya ialah mengatur segala urusan yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelayanan pemerintahan erat kaitannya dengan kegiatan administrasi, di mana administrasi negara memiliki peranan penting dalam jalannya roda pemerintahan. Dengan luas wilayahnya yang besar, Negara Indonesia menyelenggarakan sistem otonomi daerah. Sejak diterapkannya sistem otonomi daerah, maka dibentuklah pemerintah daerah. Pembentukan pemerintah daerah ini bertujuan mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.³

Menurut Rosidin pada prinsipnya, otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat.⁴ Setiap pemerintah memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam jalannya roda pemerintahan. Kebutuhan tersebut di antaranya ialah kebutuhan akan belanja pemerintahan. Jenis –jenis belanja sangatlah banyak, salah satunya belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam

³ Haw. Widjadja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hlm : 22

⁴ Utang Rosidin, *op.cit.*, hlm : 44

akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap.⁵

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan daerah di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk dapat membiayai kebutuhan akan belanja modal maka pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu jenis pendapatan daerah yang dapat diperoleh secara langsung oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

Menurut Mardiasmo pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁶ Untuk dapat mengurus penerimaan daerah, Kabupaten Purwakarta mempunyai instansi pemerintah yang mengurus segala bentuk penerimaan dan pengeluaran daerah. Instansi tersebut bernama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah adalah sebuah instansi pemerintah yang berfungsi mengatur, mengurus, dan mengelola keuangan dan pendapatan asli daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang

⁵ Baldric Siregar, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*, (Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015) hlm : 167.

⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2002) hlm : 132

pembentukan dinas daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
5. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
6. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
7. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8. Pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Pendapatan Asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut : ⁷

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2) Retribusi Daerah

⁷ Abdul Halim, *op.cit.*, hlm 101.

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.

Retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Retribusi jasa umum
 2. Retribusi jasa usaha
 3. Retribusi perizinan tertentu.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

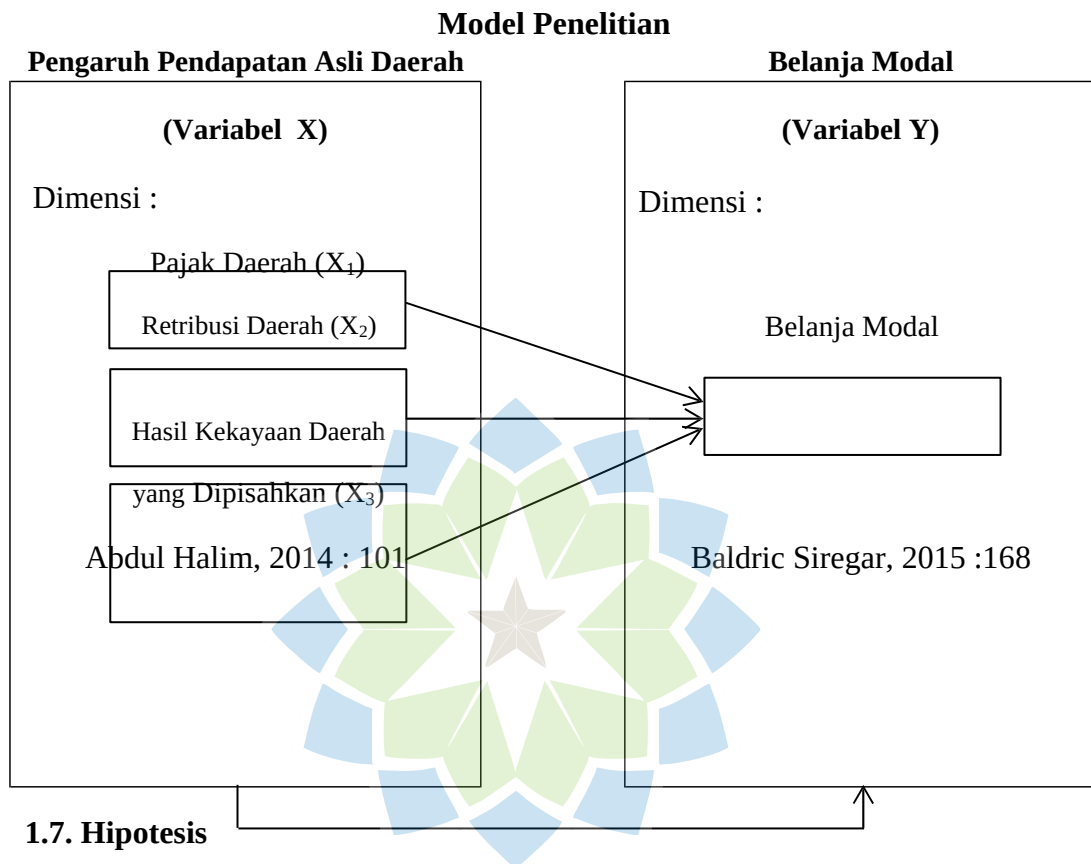
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk di dalamnya perusahaan milik daerah (BUMD), perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat, dan lain-lain.

- 4) Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan menjadi model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1



Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. H_0 : Tidak terdapat pengaruh parsial pajak daerah terhadap belanja modal Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.
- H_a : Terdapat pengaruh parsial pajak daerah terhadap belanja modal Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.

2.H₀ : Tidak terdapat pengaruh parsial retribusi daerah terhadap belanja modal Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.

H_a : Terdapat pengaruh parsial retribusi daerah terhadap belanja modal Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.

3.H₀ : Tidak terdapat pengaruh parsial hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.

H_a : Terdapat pengaruh parsial hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap belanja modal Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.

4.H₀ : Tidak terdapat pengaruh simultan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam pendapatan asli daerah terhadap belanja modal Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.

H_a : Terdapat pengaruh simultan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam pendapatan asli daerah terhadap belanja modal Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Purwakarta.